

Praktik Jual Beli Sperma Sapi (Studi Kasus Di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)

Tri Hidayatullah

Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Indonesia

Email: trihidayat12035@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the practice of buying and selling cow sperm among livestock farmers in Bukit Cermin Hilir Village and to examine the validity of this practice from an Islamic legal perspective, particularly within the context of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The study employed field research with a descriptive qualitative approach to obtain a comprehensive overview of the transaction mechanisms taking place in the field. Data collection was conducted through direct observation of artificial insemination activities, in-depth interviews with livestock farmers, artificial insemination officers, and related parties, as well as a documentary study of relevant regulations and literature. The results indicate that the practice of buying and selling cow sperm is carried out as part of the application of artificial insemination technology aimed at improving the genetic quality, productivity, and economic value of livestock. Transactions are conducted with frozen semen that has been processed, packaged, and has a clear size and quality so that it can be optimally utilized by livestock farmers. From an Islamic legal perspective, this practice remains a matter of debate among Islamic scholars. Some scholars argue that buying and selling sperm is impermissible because it is considered to contain elements of gharar (unlawful) and the object is not originally suitable for sale. However, other opinions permit such transactions on the grounds that the sperm has been separated from the animal's body, has a tangible benefit, its quality and quantity can be identified, and it meets the principle of benefit. Based on the research findings, the practice of buying and selling cow sperm can be considered valid under Islamic law as long as it meets the pillars and requirements of the contract, is conducted transparently, does not contain elements of fraud, and provides benefits to all parties. This research is expected to contribute to the development of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) studies and serve as a reference for livestock breeders, artificial insemination practitioners, and policymakers.

Keywords: *Buying and selling cow sperm, artificial insemination, Islamic law, gharar.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sperma sapi yang dilakukan oleh masyarakat peternak di Desa Bukit Cermin Hilir serta mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian fikih muamalah kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme transaksi yang berlangsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas inseminasi buatan, wawancara mendalam dengan peternak,

petugas inseminasi buatan, dan pihak-pihak terkait, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sperma sapi dilakukan sebagai bagian dari penerapan teknologi inseminasi buatan yang bertujuan meningkatkan kualitas genetik, produktivitas, dan nilai ekonomi ternak. Transaksi dilakukan dengan objek berupa semen beku yang telah diproses, dikemas, dan memiliki ukuran serta kualitas yang jelas sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peternak. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli sperma tidak diperbolehkan karena dianggap mengandung unsur gharar dan objek yang pada dasarnya tidak layak diperjualbelikan. Namun, pendapat lain membolehkan transaksi tersebut dengan alasan bahwa sperma telah terpisah dari tubuh hewan, memiliki manfaat yang nyata, dapat diidentifikasi kualitas maupun kuantitasnya, serta memenuhi prinsip kemaslahatan. Berdasarkan temuan penelitian, praktik jual beli sperma sapi dapat dinilai sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad, dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan, serta memberikan manfaat bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer sekaligus menjadi referensi bagi peternak, praktisi inseminasi buatan, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: Jual beli sperma sapi, inseminasi buatan, hukum Islam, *gharar*.

Pendahuluan

Islam memiliki prinsip dasar dalam pemanfaatan teknologi yang didasarkan pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan manusia, asalkan tidak bertentangan dengan syariat dan nilai-nilai Islam. Pertama, prinsip kemaslahatan (*al-mashlahah*) menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah telah menundukkan segala sesuatu di langit dan bumi untuk manusia (QS. Al-Jatsiyah: 13), yang menjadi dasar bagi pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan (Al-Qaradawi, 2001). Kedua, prinsip tidak merusak (*la darar wa la dirar*) mengajarkan bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk merusak lingkungan, menyakiti manusia, atau menimbulkan kerugian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 195 yang melarang perbuatan merusak (Al-Sabuni, 1994).

Salah satu bentuk teknologi yang ada pada saat ini teknologi reproduksi yaitu inseminasi buatan pada hewan. Inseminasi buatan (IB) adalah salah satu bagian dari bioteknologi reproduksi yang mencakup teknik lain seperti transfer embrio, fertilisasi in vitro (IVF), dan kloning. Dalam konteks peternakan, IB digunakan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, menghindari penyebaran penyakit menular, serta mempercepat perbaikan genetik pada populasi hewan ternak (Muchlis et al., 2022). Inseminasi buatan banyak dilakukan oleh peternak sapi. Salah satu desa yang menggunakan praktik tersebut adalah desa Bukit Cermin Hilir. Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul merupakan desa agraris yang kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Terletak di kawasan yang subur, desa ini memanfaatkan lahannya yang luas untuk bercocok

tanam dan menggembalakan ternak. Peternakan sapi di Desa Bukit Cermin Hilir menjadi salah satu aktivitas utama yang tidak hanya menopang perekonomian tetapi juga menjadi bagian dari identitas desa.

Setiap pagi, para peternak menggiring sapi-sapi mereka ke padang rumput yang luas, di mana sapi-sapi ini dibiarkan merumput dengan bebas. Metode pemeliharaan yang digunakan sebagian besar masih tradisional, dengan cara penggembalaan dan pemberian pakan alami, yang diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peternak saling bahu-membahu dalam merawat dan menjaga sapi-sapi mereka, menciptakan suasana kerja sama yang erat serta memperkuat ikatan sosial antarpenduduk. Proses inseminasi di Desa Bukit Cermin Hilir dilakukan dengan memasukkan sperma menggunakan alat khusus ke dalam rahim sapi betina. Dalam praktik ini, peternak biasanya mengikuti jadwal inseminasi yang disesuaikan dengan masa birahi sapi betina untuk memastikan keberhasilan pembuahan (Suparmin, wawancara, 4 Oktober 2024). Di desa tersebut, inseminasi buatan membantu mempercepat perkembangan populasi ternak tanpa memerlukan proses kawin alami, yang lebih memakan waktu dan biaya. Selain itu, praktik ini juga mengurangi risiko penyakit yang bisa menyebar melalui kontak langsung antar sapi. Secara keseluruhan, praktik ini telah terbukti meningkatkan efisiensi dan produktivitas ternak di Desa Bukit Cermin Hilir, sekaligus meningkatkan pendapatan peternak setempat (Paeran, wawancara, 4 Oktober 2024).

Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak-banyaknya (Kusumawati & Leondro, 2014, h. 11). Inseminasi mudah dilakukan dibandingkan dengan inseminasi alami karena tidak adanya pejantan yang baik di daerah tersebut dan sulitnya proses perkawinan akan menyebabkan kegagalan dalam pembibitan. Dengan menggunakan inseminasi buatan, proses pembibitan akan menjadi lebih efisien dan terarah. Dalam perspektif hukum Islam, menjual sperma hewan yang halal dikonsumsi, seperti sapi atau kambing, untuk keperluan inseminasi buatan pada dasarnya dibolehkan dengan beberapa syarat (Al-Islam Sual wal Jawab, 2023). Salah satu alasan utamanya adalah sperma dianggap suci dan memiliki manfaat yang jelas dalam proses reproduksi ternak. Selain itu, sperma tersebut juga dapat diserahkan dengan pasti kepada pembeli dalam bentuk yang terukur dan siap digunakan.

Dalam pandangan syariah, objek yang memiliki nilai manfaat yang jelas dan dapat diserahkan termasuk dalam kategori "harta bernilai" (*mal mutaqqawwim*), yang boleh diperdagangkan layaknya barang bernilai lainnya (Al-Islam Sual wal Jawab, 2023). Pada zaman Nabi Muhammad ﷺ banyak sekali jenis transaksi dan muamalat yang ada pada masa tersebut (Pane et al., 2022, h. 7). Salah satu jual beli yang ada pada masa tersebut adalah jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah jual beli sperma hewan dilarang berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُسْبِ الْفَخْلِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli sperma pejantan." (HR. Bukhari).

Larangan jual beli ini karena pada masa Rasulullah inseminasi yang dilakukan adalah secara alami. Sehingga sperma pejantan yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahterimakan dan juga tidak dapat diukur serta tidak diketahui kadar zatnya (Hidayat & Kuswandi, 2015, h. 110). Adapun menurut UUD yang berlaku di Indonesia dan fatwa MUI tidak ada yang membahas tentang hukum keabsahan jual beli sperma hewan. Adapun hukum yang dibahas adalah inseminasi buatan pada manusia tidak membahas inseminasi buatan pada hewan. Sebenarnya penelitian tentang jual beli sperma sapi sudah pernah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asmarita (tanpa tahun) dengan judul *Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Sperma Hewan Sapi Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Iin Nofantri, dengan judul *Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmarita (tanpa tahun) bertujuan untuk mengetahui tentang sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli sperma hewan baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengambil informasi dari pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan di jerat dengan pidana pasal 378 KUHP bagi tindak pidana penipuan di Indonesia dengan hukuman maksimal empat tahun penjara, jadi hakim boleh memutuskan dibawah empat tahun penjara dan untuk pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan tujuan dari pasal ini hanya untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara tidak dalam hal untuk mengembalikan uang korban (Asmarita, tanpa tahun). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iin Nofantri bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sperma di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma.

Kedua penelitian di atas, sama-sama membahas tentang jual beli sperma hewan. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada sanksi tindak pidana penipuan pada jual beli sperma hewan dan implikasi atau konsekuensi jual beli sperma hewan. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sperma di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli sperma sapi di Desa Bukit Cermin Hilir serta meninjau keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan peternak dan petugas inseminasi, serta studi dokumen terkait.

Pandangan Syariat Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Sapi

Praktik jual beli sperma sapi dalam Islam dipandang berbeda tergantung pada bentuk pelaksanaannya. Secara umum, terdapat tiga bentuk praktik yang biasa dilakukan, yaitu pembelian langsung melalui perkawinan alami, sewa pejantan, dan

inseminasi buatan. Masing-masing memiliki hukum tersendiri dalam pandangan syariat.

Pertama, pembelian langsung, yaitu ketika pemilik sapi pejantan menerima bayaran karena sapinya mengawini sapi betina milik orang lain. Dalam hal ini, objek transaksi adalah sperma yang belum tampak wujudnya dan masih berada dalam tubuh hewan. Islam melarang bentuk jual beli seperti ini karena termasuk dalam kategori *gharar* (ketidakjelasan), tidak bisa diserahkan, dan objeknya belum ada secara nyata. Larangan ini berdasarkan hadis Nabi ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya: "Dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*, dia berkata, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli sperma pejantan." (HR. Bukhari)

Mayoritas ulama dari empat mazhab juga sepakat bahwa praktik ini tidak sah. Berikut ini adalah pendapat dari empat mazhab:

a. Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli al-malaqih, jual beli habalulhabalah, dan jual beli al-madhamin hukumnya tidak sah (*bathil*), bukan cacat hukum (*fasid*). Intinya, adanya cela pada barang yang diperjualbelikan mengakibatkan akad tidak sah (Al-Jazairi, 2015). Misalnya, orang menyatakan keinginannya kepada pemilik sapi jantan untuk memperoleh sapi betina sebagai hasil dari keturunan sapi jantan tersebut, si pemilik sapi jantan tidak boleh menjual sperma sapi jantan tersebut karena spermanya bukanlah harta benda yang bisa dinilai (dihargai) untuk dijual. Apalagi, sperma tidak mungkin diserahkan dari penjual kepada pembeli. Lagipula, ada kalanya binatang jantan tidak mau mengawini betinanya, sehingga tidak ada yang bisa memaksanya. Pun, tidak sah menyewakan binatang jantan agar mengawini yang betina. Seyogyanya si pemilik meminjamkannya saja, khususnya ketika si sapi jantan sudah tidak produktif lagi. Kalau si pemilik menolak meminjamkan, dia boleh menyewakannya selama jangka waktu tertentu untuk dipekerjakan secara bebas, tanpa disebutkan tujuan untuk mengawini sapi betina. Barulah boleh dipergunakan untuk tujuan itu (Al-Jazairi, 2015). Kesimpulannya bahwa dalam mazhab Hanafi jual beli sperma sapi haram karena sperma tidak dapat diserahkan, namun boleh menyewakan dalam waktu tertentu untuk dipekerjakan secara bebas tanpa disebutkan tujuan untuk mengawini sapi tersebut.

b. Mazhab Maliki

Hukumnya sah menyewakan binatang jantan untuk mengawini yang betina agar bunting selama jangka waktu tertentu misalnya satu atau dua hari—atau sebanyak frekuensi tertentu misalnya satu atau dua kali atau berkali-kali (Al-Jazairi, 2015). Jika yang betina bunting diketahui dari keengganannya menerima yang jantan maka pemilik si jantan berhak mendapatkan bayaran atas jangka waktu atau frekuensi tersebut sesuai kesepakatan. Sedangkan jika jangka waktu atau frekuensinya tidak ditentukan, pokoknya sampai si betina bunting, maka sewa-menyewa menjadi cacat hukum karena hal tersebut tidak diketahui. Pasalnya, bisa jadi si betina tidak kunjung bunting sehingga timbullah perselisihan antara kedua belah pihak (Al-Jazairi, 2015). Kesimpulannya bahwa boleh hukumnya menyewakan sapi

pejantan untuk mengawini betina dengan syarat ada batasan waktu dan kesepakatan jelas antara dua pihak, namun akad tersebut bisa cacat hukumnya jika tidak ada batasan waktu dalam menyewa pejantan tersebut.

c. Mazhab Syafii

"*Asb al-fahl*" (عَسْبُ الْفَاحِل) yang menjadi sasaran larangannya adalah upah untuk mengawinkan atau mengandangkan hewan jantan. Sebagian orang menjadikan upah tersebut sebagai '*asb*'. Namun, pendapat lain yang lebih tepat menyatakan bahwa '*asb al-fahl*' adalah air mani hewan jantan yang digunakan untuk mengawini betina. Adapun pendapat bahwa '*asbu*' adalah upah, hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas karena larangan Nabi ﷺ ditujukan kepada harga dari '*asbu al-fahl*'. Oleh karena itu, tidak tepat jika larangan tersebut dikembalikan kepada upah, karena upah itu sendiri juga merupakan bentuk harga (Ali, 1994). Kesimpulannya, larangan Nabi ﷺ tentang '*asb al-fahl*' lebih berfokus pada pengharaman komersialisasi proses alami reproduksi hewan, terutama terkait air mani atau jasa kawin tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) atau eksploitasi proses biologis hewan termasuk dalam larangan ini.

d. Mazhab Hambali

Ibnu 'Aqil berkata, "Bagi saya ada kemungkinan ini boleh, karena merupakan suatu akad memanfaatkan tenaga hewan jantan. Manfaat inilah yang dituju dalam akad sedangkan air yang keluar darinya hanyalah barang ikutan, dan biasanya dia akan keluar bila si hewan sudah dikawinkan dengan betina. Jadinya, sama dengan akad menyewa seorang wanita untuk menyusui bayi" (Qudamah, 1969). Jual beli sperma hewan seperti ini tidak bisa diserahterimakan, sehingga sama dengan menyewakan budak yang sedang kabur. Lagi pula itu sangat tergantung kepada keinginan dan syahwat si pejantan, dan yang dituju dalam akad sebenarnya adalah air mani hewan itu supaya bisa menghamili betina. Air mani tidak boleh disendirikan dalam jual beli karena tidak nyata (Ali, 1994). Kesimpulannya adalah haram memperjualbelikan sperma larangannya karena ada *gharar* dan ketidakmampuan menyerahkan objek secara langsung, namun hukumnya boleh jika menyewakan hewan pejantan tersebut.

Kedua, sewa pejantan, yaitu ketika seekor sapi pejantan disewakan untuk mengawini sapi betina dalam waktu tertentu. Meskipun ada kesepakatan biaya dan waktu, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas menyatakan bahwa akad ini tidak sah karena manfaat yang diharapkan (keberhasilan membuahi) tidak dapat dijamin. Hanya mazhab Maliki yang membolehkannya, dengan alasan bahwa yang disewakan adalah tenaga hewan, bukan hasil akhirnya. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa akad ini tetap mengandung unsur ketidakpastian, sehingga tidak dibenarkan secara syariat (Al-Jazairi, 2015).

Ketiga, inseminasi buatan (kawin suntik), yaitu proses memasukkan sperma yang telah dikumpulkan dan dikemas ke dalam rahim sapi betina tanpa menggunakan pejantan secara langsung. Dalam hal ini, sperma sudah terpisah, wujud dan ukurannya jelas, serta dapat diserahterimakan. Menurut ulama kontemporer seperti Nazem Almesbah, praktik ini diperbolehkan karena tidak mengandung *gharar*, barangnya suci dan bermanfaat, serta sesuai dengan syarat sah jual beli dalam Islam (Al-Islam Sual wal Jawab, 2023).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sperma sapi dengan metode inseminasi buatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, selama memenuhi syarat-syarat akad jual beli yang sah, seperti kejelasan objek, kemampuan diserahkan, dan tidak mengandung unsur *gharar*.

Pemahaman dan Pengalaman Peternak Tentang Praktik Jual Beli Sperma Sapi di Desa Bukit Cermin Hilir

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan empat orang peternak sapi di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, diketahui bahwa mayoritas dari mereka telah menggunakan metode kawin suntik (inseminasi buatan) sejak lima hingga sepuluh tahun terakhir (wawancara, 14 Mei 2025). Para peternak mengaku pertama kali mengenal metode ini melalui program penyuluhan yang diselenggarakan oleh dinas peternakan daerah serta dari informasi yang disampaikan oleh petugas inseminator setempat. Para peternak umumnya memperoleh sperma sapi dari pihak inseminator yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Mereka juga membeli sperma sapi tersebut dari pihak inseminator. Biasanya peternak menelepon pihak inseminator untuk membeli sperma sapi yang diinginkan. Mengenai harga sperma sapi yang dibeli, salah satunya Bapak Hamzah mengatakan bahwa harga sperma sapi setiap jenisnya adalah Rp100.000 tidak ada perbedaan dalam harga sperma sapi apapun jenisnya seperti sapi mental, sapi bali, sapi limosin semua harganya tetap sama (Hamzah, wawancara, 14 Mei 2025).

Mengenai sistem transaksi, para peternak menyatakan bahwa pembelian sperma sapi dilakukan secara langsung melalui inseminator tanpa perantara tambahan (Syamsul, wawancara, 14 Mei 2025). Meskipun tidak semua peternak memahami secara teknis proses inseminasi maupun ketentuan hukum jual beli dalam Islam yang terkait dengannya, mereka umumnya menilai bahwa selama praktik tersebut membawa manfaat, dilakukan secara sukarela, dan tidak merugikan pihak manapun, maka dapat diterima secara etika maupun agama. Dengan demikian praktik ini sesuai dengan syarat bolehnya inseminasi buatan yang mana sperma yang dijual belikan dapat diserahkan antara peternak dan inseminator.

Jenis Transaksi Jual Beli Sperma Sapi di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Jenis transaksi dalam jual beli sperma sapi ada tiga bentuk, yaitu pejantan langsung, menyewa sapi pejantan, dan inseminasi buatan. Sebelum adanya inseminasi buatan di Desa Bukit Cermin Hilir Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, para peternak dahulu menyewa sapi pejantan dari peternak lain untuk mengawini sapi betinanya. Menurut Bapak Jumalik bahwa praktik penyewaan sapi pejantan di kalangan peternak, kesepakatan umumnya dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan perjanjian lisan antara pemilik pejantan dan peternak penyewa (Jumalik, wawancara, 14 Mei 2025). Pola kesepakatan yang terbentuk biasanya mencakup harga sewa, lama penggunaan, dan syarat-syarat dasar, namun jarang menyertakan klausul jaminan keberhasilan perkawinan. Praktik yang dilakukan dengan sistem menyewakan pejantan dilarang karena ada pendapat mayoritas ulama yang melarang karena manfaatnya dianggap tidak bisa dijamin secara pasti oleh penyewa. Karena bisa saja pejantan tidak mau mengawini betinanya (Al-Jazairi, 2015).

Efektivitas dan Manfaat Inseminasi Buatan di Desa Bukit Cermin Hilir

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para peternak diketahui bahwa mayoritas peternak menilai metode inseminasi buatan lebih menguntungkan dibandingkan kawin alami maupun penyewaan pejantan. Mereka menyebutkan bahwa inseminasi buatan dinilai lebih praktis karena tidak memerlukan pemeliharaan pejantan di kandang, serta memberikan pilihan untuk menggunakan sperma dari sapi unggul, baik dari dalam maupun luar daerah. Salah satu peternak, Bapak Hamzah mengatakan, "Kawin suntik sangat berguna dan menguntungkan karena kita bisa mendapatkan sperma sapi yang unggul tanpa perlu menghadirkan pejantannya kemari" (Hamzah, wawancara, 14 Mei 2025). Hal ini dianggap mampu meningkatkan kualitas genetik anakan sapi dan mempercepat peningkatan populasi ternak. Inseminasi buatan yang ada di Desa Bukit Cermin Hilir mengalami keberhasilan pada praktiknya. Keberhasilan sangat bergantung pada kondisi kesehatan sapi betina, waktu pelaksanaan, dan keterampilan inseminator (Kusumawati & Leondro, 2014).

Menurut Bapak Irgi mengatakan, "Kawin suntik yang diterapkan pada sapi saya alhamdulillah selalu mengalami keberhasilan. Biasanya efek keberhasilannya itu tergantung pada masa birahi karena jika kita tepat memberi informasi kepada inseminator tentang kapan dimulai birahi pada sapi maka hal itu bisa membuat keberhasilan pada sapi itu" (Irgi, wawancara, 14 Mei 2025). Namun ada juga peternak yang mengalami kegagalan dan biasanya peternak akan dikenakan biaya lagi dan lebih murah dari harga biasanya. Dalam beberapa kasus, inseminator juga memberikan penjelasan dan evaluasi mengenai penyebab kegagalan agar proses selanjutnya bisa lebih optimal. Secara umum, para peternak merasa puas dengan metode ini, terutama karena efektivitasnya dalam menekan biaya pemeliharaan pejantan dan memperluas akses terhadap sperma unggulan. Meskipun tantangan teknis masih ada, namun manfaat jangka panjangnya dianggap jauh lebih besar daripada metode kawin alami atau sewa pejantan (Iffah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa inseminasi buatan telah menjadi pilihan utama dalam praktik peternakan di desa tersebut. Dengan demikian, praktik ini sesuai dengan syarat bolehnya jual beli sperma yang mana sudah jelas manfaatnya dan lebih memudahkan peternak dibandingkan dengan sistem transaksi jual beli sperma yang lain.

Wawasan Peternak Terhadap Hukum Jual Beli Sperma Sapi dalam Perspektif Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan empat orang peternak sapi di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, diketahui bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam terkait praktik jual beli sperma sapi (wawancara, 14 Mei 2025). Mereka umumnya menjalankan praktik tersebut atas dasar manfaat ekonomi dan efisiensi peternakan, tanpa banyak mempertanyakan status hukumnya dalam perspektif syariah. Peternak mengaku bahwa selama ini belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi khusus dari pihak berwenang atau tokoh agama yang membahas secara langsung mengenai hukum jual beli sperma hewan dalam Islam. Informasi yang mereka miliki lebih banyak bersumber dari pengalaman praktis dan diskusi informal antar sesama peternak (Iffah, 2021).

Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa selama praktik ini dilakukan dengan cara yang baik, tanpa penipuan, dan memberikan keuntungan bagi kedua

belah pihak, maka dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketidadaan pemahaman secara khusus tentang dalil atau ketentuan fikih tidak lantas menjadikan mereka menganggap praktik tersebut haram, melainkan lebih kepada kekosongan informasi yang bersifat teknis dalam bidang keagamaan (Masruroh & Safitr, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh agama atau lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan yang sesuai, agar praktik yang dijalankan dapat lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Prosedur Inseminasi Buatan di Desa Bukit Cermin Hilir

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hasan yaitu seorang petugas pelaksana inseminasi buatan (inseminator) di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, diketahui bahwa pelaksanaan inseminasi buatan terhadap sapi betina dilakukan melalui beberapa tahapan (Hasan, wawancara, 14 Mei 2025). Pertama-tama, petugas akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi kesehatan sapi betina dan memastikan bahwa sapi dalam masa birahi. Menurut Bapak Hasan, tanda-tanda birahi pada sapi adalah sebagai berikut:

"Ciri-ciri hewan yang sedang dalam masa birahi meliputi alat kelamin betina yang membengkak, berwarna kemerahan, terlihat mengilap, terasa hangat saat disentuh, serta mengeluarkan lendir bening (pela pelu) dari vaginanya. Selain itu, hewan tersebut biasanya lebih vokal, seperti sering mengeluarkan suara berteriak atau bergemuruh. Masa birahi ini hanya berlangsung sekitar 19 jam. Jika pembuahan pertama gagal, inseminasi kedua dapat dilakukan saat hewan betina kembali birahi, umumnya sekitar 21 hari kemudian" (Hasan, wawancara, 14 Mei 2025).

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam menginseminasi setelah pemeriksaan birahi pada sapi dan kesehatannya:

- a. Inseminator mengeluarkan straw dari wadah penyimpanan menggunakan pinset berukuran panjang.
- b. Proses thawing yaitu mencelupkan straw ke dalam air hangat bersuhu 37-38 derajat Celcius selama 30 detik.
- c. Membersihkan straw dengan tisu untuk mengurangi kontaminasi bakteri.
- d. Memasang straw pada gun dengan posisi sumbat lab straw berada di ujung atas.
- e. Ujung straw digunting, kemudian gun ditutup dengan plastic sheath.
- f. Inseminator memakai glove, dan memasukkan tangan kirinya yang telah dilapisi glove untuk mencari posisi rahim sapi betina.
- g. Straw yang berada di ujung gun dimasukkan dan diletakkan ke dalam rahim sapi betina untuk proses pembuahan.

Sperma sapi yang digunakan dalam proses inseminasi umumnya diperoleh dari balai inseminasi milik pemerintah atau lembaga swasta yang telah bekerja sama secara resmi. Inseminator menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis dan kualitas sperma, tergantung dari ras sapi pejantan, rekam genetik, serta performa produksi sebelumnya. Sperma dari sapi unggulan, khususnya jenis luar negeri seperti Limousin atau Simental, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menghasilkan keturunan berkualitas (Kusumawati & Leondro, 2014). Terkait pengemasan dan penyimpanan, sperma sapi dikemas dalam bentuk straw kecil yang dibekukan dan disimpan dalam tangki nitrogen cair dengan suhu sekitar -196°C. Proses distribusi dilakukan dengan menggunakan wadah khusus berisi nitrogen cair

agar suhu tetap stabil selama perjalanan, wadah tersebut bernama kontainer. Setibanya di lokasi, inseminator bertugas memastikan bahwa sperma tetap dalam kondisi baik sebelum digunakan. Prosedur ini dilakukan secara ketat guna menjaga kualitas sperma dan meningkatkan tingkat keberhasilan inseminasi buatan (Iffah, 2021). Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur inseminasi buatan telah dilakukan secara profesional dan mengikuti standar teknis yang ditetapkan, meskipun pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung dan keterampilan masing-masing inseminator. Tahapan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli dan prinsip kebolehannya inseminasi buatan.

Mekanisme Transaksi Inseminasi Buatan di Desa Bukit Cermin Hilir

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hasan selaku petugas inseminator di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, diperoleh informasi bahwa mekanisme jual beli sperma sapi di lapangan dilakukan secara sederhana namun tetap terstruktur. Menurut Bapak Hasan:

"Biasanya peternak yang ingin menggunakan jasa inseminasi buatan umumnya menghubungi langsung petugas inseminator dan memberi tahu sperma jenis apa yang diinginkan oleh peternak. Inseminator kemudian membawa sperma sapi yang telah disiapkan dan langsung melakukan proses inseminasi di kandang peternak" (Hasan, wawancara, 14 Mei 2025).

Dalam praktiknya, sebagian besar peternak tidak membeli sperma sapi secara langsung, melainkan mendapatkannya melalui program subsidi pemerintah. Program ini diselenggarakan oleh dinas peternakan dan bertujuan untuk membantu meningkatkan populasi dan kualitas sapi di pedesaan. Namun, sekarang program subsidi tidak ada lagi jadi inseminator membeli semen beku (sperma sapi) dari dinas peternakan. Melalui program ini, inseminator menyediakan sperma dengan biaya yang sangat terjangkau (Hamzah et al., 2025).

Terkait transparansi informasi, petugas inseminator mengaku selalu memberikan penjelasan kepada peternak mengenai peluang keberhasilan maupun potensi kegagalan inseminasi. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik sapi, waktu pelaksanaan—yakni waktu birahi sapi jika tepat masa birahi yang diberitahukan peternak kepada inseminator—serta ketepatan prosedur. Jika inseminasi pertama gagal, maka biasanya akan dilakukan pengulangan dengan biaya yang relatif lebih murah, terutama jika inseminasi tersebut dilakukan dalam kerangka program pemerintah (Kadenun & Hasanah, 2025). Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi peternak dalam memanfaatkan layanan inseminasi buatan. Secara umum, mekanisme transaksi dalam praktik inseminasi buatan di desa ini telah berjalan secara terbuka dan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni adanya transparansi yang menghilangkan *gharar* dan akad yang jelas antara peternak dan inseminator (Manaf et al., 2025).

Wawasan Inseminator Terhadap Hukum Jual Beli Sperma Sapi dalam Perspektif Islam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan satu orang petugas inseminator di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, diketahui bahwa wawasan mereka terhadap hukum jual beli sperma sapi dalam perspektif Islam masih terbatas. Para inseminator mengakui bahwa mereka lebih banyak memahami

aspek teknis dari pelaksanaan inseminasi buatan, mulai dari penyimpanan sperma, proses pelaksanaan, hingga penanganan pasca inseminasi, namun belum pernah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan khusus yang mengaitkan praktik tersebut dengan hukum-hukum muamalah dalam Islam (Hasan, wawancara, 14 Mei 2025). Meskipun demikian, mereka menyatakan bahwa selama proses jual beli dilakukan secara terbuka, tidak mengandung penipuan, serta memberikan manfaat bagi peternak, maka praktik tersebut dianggap sah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman umum yang berkembang di masyarakat, bahwa transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan objek yang jelas, dan memberi kemaslahatan, dapat diterima dalam Islam (Manaf et al., 2025).

Para inseminator juga menambahkan bahwa belum pernah ada penyuluhan atau fatwa khusus dari tokoh agama setempat yang membahas secara eksplisit hukum jual beli sperma hewan dalam Islam. Oleh karena itu, mereka berharap adanya sinergi antara petugas teknis, tokoh agama, dan instansi pemerintah dalam memberikan pemahaman yang utuh, baik dari sisi teknis maupun dari aspek hukum syariah, agar praktik inseminasi buatan yang semakin berkembang ini benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam (Masruroh & Safitr, 2023). Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun inseminator memiliki peran penting dalam keberhasilan peternakan modern, namun masih terdapat kebutuhan akan peningkatan wawasan keagamaan terkait praktik jual beli sperma sapi, guna memastikan kesesuaian antara kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sperma sapi di Desa Bukit Cermin Hilir, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dilakukan melalui metode inseminasi buatan dengan objek transaksi berupa semen beku (*straw*) yang telah diproses, dikemas, dan disimpan dalam kontainer berisi nitrogen cair sehingga memiliki wujud, ukuran, dan kualitas yang jelas serta dapat diserahterimakan. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli sperma melalui inseminasi buatan ini dipandang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, objek transaksi memiliki manfaat nyata dan dapat diidentifikasi, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), berbeda halnya dengan jual beli sperma melalui perkawinan alami atau penyewaan pejantan yang masih diperselisihkan keabsahannya oleh mayoritas ulama karena mengandung unsur ketidakjelasan objek. Praktik ini juga memberikan dampak positif bagi peternak, antara lain meningkatkan kualitas genetik ternak, produktivitas, populasi, serta efisiensi biaya pemeliharaan. Meskipun demikian, pemahaman peternak dan inseminator terhadap aspek fikih muamalah masih terbatas, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan melalui sinergi antara inseminator, tokoh agama, dan pemerintah daerah agar praktik peternakan yang semakin modern ini tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Referensi

- Al-Islam Sual wal Jawab. (2023). *Hukum jual beli sperma hewan dengan sistem inseminasi*. <https://islamqa.info/ar/answers/202324/>
- Al-Jazairi, S. A. (2015). *Fikih empat madzhab jilid 3*. Jakarta.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-mashlahah: Dirasah fi maqashid al-syari'ah*. Dar Al-Suruq.
- Al-Sabuni, M. A. (1994). *Tafsir ayat al-ahkam*. Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Ali, A. H. (1994). *Al-Hawi al-kabir*. Dar Al-Fikr.
- Aryani, W. D., Yuniar, D., Fauziyah, A. S., & Karlina, T. (2022). Pengembangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, *2*(4). <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i4.225>
- Asmarita. (n.d.). *Sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli sperma hewan sapi dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif* [Tesis/Skripsi tidak diterbitkan].
- Hamzah, A., Indra, G. L., & Asriani. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah tentang force majeure dalam transaksi jual beli sapi yang produktif. *IJSELAW: Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, *4*(02), 13–25. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/IJSELAW/article/view/28179>
- Hidayat, E., & Kuswandi, E. (2015). *Fiqh jual beli*. Pustaka Setia.
- Iffah. (2021). Realita mu'amalah: Jual beli sperma sapi pada program penyuluhan dan pembinaan di Desa Kilangan Kabupaten Batanghari. *Nur El-Islam*, *8*(April), 126–144. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/293/187>
- Kadenun, K. K., & Hasanah, N. (2025). Tinjauan 'urf tentang jual beli sperma kambing (Studi kasus di peternak kambing Desa Baosan Kidul Ngrayun Ponorogo). *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, *5*(2), 2109–2123. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7566>
- Kusumawati, E. D., & Leondro, H. (2014). *Inseminasi buatan*. Universitas Brawijaya Press.
- Maharani, A., Rafli, A., Y.L, A. N., Masturi, Rudiansyah, & Ulum, B. (2024). Ketenagakerjaan di Indonesia: Tantangan dan peluang di era globalisasi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, *1*(2), 288–296. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i2.65>
- Manaf, A., Rasyidin, & Tresya, A. (2025). The practice of Etawa crossbreed goat stud rental in the perspective of Maqasid Al-Shariah: A case study in Geudham Village, Aceh Tamiang. *AJIL: Aceh Journal of Islamic Law*, *2*(1), 108–124. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil/article/view/8057/4133>
- Masruroh, S., & Safitr, L. D. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit sapi melalui inseminasi buatan di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. *JURNAL BURHANI: Kajian Penelitian Hukum dan Muamalah*, *3*(1), 1–7. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/293/187>
- Muchlis, A., Sema, S., Toleng, A. L., & Sonjaya, H. (2022). Penerapan bioteknologi dalam produksi ternak untuk meningkatkan produk asal hewan. *Jurnal Ilmu*

- dan *Teknologi Peternakan Terpadu*, *2*(1), 95–100. <https://doi.org/10.56326/jitpu.v2i1.2179>
- Musa, M. M., & Kamal, R. (2022). Ekstrakurikuler art painting dalam meningkatkan kreativitas siswa pada kompetensi pembelajaran abad 21 di sekolah dasar. *Madako Elementary School*, *1*(2), 118–131. <https://doi.org/10.56630/mes.v1i2.59>
- Pane, I., Hasan Syazali, M. A., Halim, S., Karimuddin, Asrofi, I., Fadhlan Is, M., Kartini, & Suryani, I. (2022). *Fiqh mu'amalah kontemporer* (Vol. 1). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Qudamah, A. M. A. b. A. b. M. b. (1969). *Al-Mughni li-Ibnu Qudamah* (Jilid 4). Maktabah Al-Qahirah.
- Sari, Y. N., Fahjriani, N. D., Jariah, N., & Sultoni, A. (2023). Implementasi pendekatan behavioristik terhadap penyesuaian diri anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/cahayapd/article/view/6175/3876>